



BAB I
PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena perjudian di masyarakat semakin marak dan berkembang. Bukti dari berkembangnya aktivitas perjudian yaitu semakin canggihnya modus yang digunakan oleh pelaku yang melakukan aktivitas perjudian, yaitu dengan menggunakan sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. Sebagai contoh bentuk perjudian saat ini adalah perjudian yang dilakukan secara *online* (*judi online*).¹ Permainan yang dilakukan dengan taruhan uang atau barang berharga dan dapat dimenangkan secara daring disebut dengan perjudian *online*.²

Perjudian yang dahulu dilakukan secara *face to face* berbeda dengan sekarang yang dapat dilakukan dengan hanya mengaplikasikan gawai dan komputer terlebih yang tersambung dengan koneksi internet.³ Adanya perjudian *online* sendiri sangat sulit untuk diberantas karena penyebarannya yang sangat cepat dan aktivitas dari perjudian *online* sendiri sulit sekali dihilangkan dalam lingkup masyarakat. Perjudian sendiri mempunyai sifat tertutup dan privasi dengan adanya perjudian *online* ini sangat memudahkan pelaku untuk melakukan perjudian, dimana saat ini jenis permainan judi

¹ Ardi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, & Khabib Nawawi, "Cyber Crime dalam Bentuk Phising Berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik", *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 2, 2023, hlm. 70.

² Adib Mukhtar Fanani, Bambang Panji Gunawan, & Hariadi Sasongko, "Langkah Hukum Dalam Pencegahan Tindak Pidana Perjudian *Online*", *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, Vol. 5, No. 1, Januari 2022, hlm. 3.

³ *Ibid.*, hlm. 5.

online pun sangat beragam antara lain: *Bee Toto (Togel Online)*, *Poker Online*, *Pragmatic*, *Higgs Domino Island (HDI)*, dan masih banyak lagi.⁴

Beberapa contoh permainan judi *online* tersebut salah satunya yang saat ini banyak digunakan oleh oknum-oknum di masyarakat adalah *Togel Online* dan juga *Higgs Domino Island (HDI)*. *Togel Online* sendiri suatu permainan judi dengan bentuk modern dari permainan judi tradisional togel, yang mana sekarang tidak perlu membeli nomer togel secara langsung, tetapi nomor togel bisa dibeli melalui internet.⁵ Permainan togel *online* ini melibatkan tebakan terhadap angka yang akan keluar pada undian tertentu, jika angka tebakan benar dan cocok dengan angka keluar, maka berhak untuk mendapatkan hadiah.

Sedangkan permainan judi *online* *Higgs Domino Island (HDI)* sendiri bentuk permainan judi yang juga populer di Indonesia terutama bagi penggemar kartu domino, karena permainan judi tersebut menawarkan macam-macam permainan kartu domino yang khas digunakan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia.⁶ Selain itu dalam permainan judi *Higgs Domino Island (HDI)* ini juga banyak menawarkan fitur seperti acara menarik yang diadakan dengan memberikan hadiah menggiurkan selain itu juga terdapat beberapa komunitas yang memungkinkan pemain dapat berinteraksi dengan pemain lainnya.

⁴ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra & Edi Pranoto, "Pencegahan Tindak Pidana Perjudian *Online*", *Pledoi (Jurnal Hukum dan Keadilan)*, Vol. 2, No. 1, Maret 2023, hlm. 21.

⁵ Rendy Septiyanto, Hendri Hermawan Adinugraha, Muhammad Shulthoni, Drajat Setiawan, & Hery Cahya S, "The Phenomenon of Togel Gambling Among Teenagers", *The 1st International Conference on Islamic Economics (ICIE)*, 2024, hlm. 994.

⁶ Alif Rifqi & Sukardi, "Identifying Factors And Criminal Law Enforcement on *Online* Gambling: An Empirical Study", *Contemporary Issues In Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 3.

Banyaknya terkait dengan berbagai fitur yang terdapat pada permainan baik terkait dengan togel *online* dan Higgs Domino Island (HDI) yang melibatkan taruhan dan hadiah tetap akan berkaitan dengan aktivitas perjudian walaupun permainan tersebut telah dikemas dengan tampilan semenarik mungkin dengan tujuan untuk menghibur, namun secara substansi hukum dalam permainan tersebut mengandung kategori kegiatan melanggar hukum atau kegiatan tindak pidana.⁷

Peraturan perundang-undangan di Indonesia sendiri telah mengatur jika aktivitas yang berkaitan atau mengandung unsur tindak pidana perjudian dilarang keras untuk dilakukan, seperti halnya peraturan perundang-undangan yang melarang keras adanya aktivitas perjudian, antara lain yang terdapat pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 426 dan Pasal 427 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Banyaknya kasus terkait tindak pidana perjudian *online* ini tentunya sangat meresahkan, begitu pula di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Tindak pidana perjudian *online* di wilayah tersebut marak sekali terjadi, bahkan terdapat banyak juga residivis tindak pidana perjudian *online* yang melakukan tindak pidana berulang. Permasalahan tersebut tentunya menjadi tantangan bagi penegak hukum, mengingat sifat perjudian *online* tersebut sulit sekali diawasi karena aplikasi perjudian *online* beroperasi secara virtual dan lintas batas negara.⁸

⁷ Ardi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, & Khabib Nawawi, *Loc. Cit.*

⁸ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra & Edi Pranoto, *Loc. Cit.*

Sesuai dengan data pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kediri (SIPP PN Kediri) yang mengadili wilayah hukum di Kejaksaan Negeri Kota Kediri, total kasus terkait dengan tindak pidana perjudian yang terdata mulai tahun 2021 s/d 2025 tercatat sejumlah 61 kasus yang masuk pada klasifikasi perkara tindak pidana perjudian *online*. Selain itu jumlah residivis tindak pidana perjudian *online* sekitar 26,02% dari total jumlah pelaku yang terdapat pada 61 kasus tindak pidana perjudian *online*.⁹

Tentunya dari data tersebut menunjukkan, bahwa masih banyak kasus terkait dengan tindak pidana perjudian *online*. Tindak pidana perjudian *online* sendiri juga merupakan salah satu tindak pidana yang sulit sekali untuk diberantas. Salah satu alasannya karena sulit melacak pelaku yang seringkali menggunakan platform aplikasi perjudian *online* tersebut yang digunakan platformnya berbasis luar negeri yang anonimitas internet dimungkinkan dapat beroperasi tanpa terdeteksi.¹⁰

Pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* tentunya perlu ditinjau lebih mendalam terlebih terkait dengan upaya pencegahan adanya tindak pidana berulang dari residivis tindak pidana perjudian *online*. Seperti pada wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri pemberian sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku mengenai pasal dakwaan yang biasa dipakai masih menggunakan Pasal 303 Ayat 1 Ke-2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), adapun yang juga menggunakan Pasal

⁹ Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kediri (*SIPP PN Kediri*), Pembaharuan Data: Senin, 05 Mei. 2025 13:15:34 WIB.

¹⁰ Ardi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, & Khabib Nawawi, *Loc. Cit.*

27 Ayat (2) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Selain itu untuk jumlah tuntutan pidana yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Kota Kediri dengan menjatuhkan tuntutan pidana penjara paling rendah 5 (lima) bulan dan paling tinggi 2 (dua) tahun hal ini tergantung pada unsur pidana yang dilakukan dalam melakukan tindak pidana perjudian *online*. Perlu diketahui bahwa dampak yang disebabkan karena perjudian *online* tidak hanya merugikan secara ekonomi nantinya, akan tetapi juga berdampak sosial, khususnya bagi individu yang terjerat dalam kecanduan perjudian.¹¹ Selain itu dampak ekonomi adalah adanya perputaran uang yang besar dalam perjudian *online* yang dapat dikaitkan dengan berbagai tindak pidana lain seperti pencucian uang dan pendanaan kegiatan ilegal.¹²

Mengingat dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh kejahatan tersebut sangat merugikan berbagai aspek. Tentunya implementasi pemberian sanksi pidana tersebut harus betul-betul dijalankan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan yang mana diperuntukkan memang untuk memberantas tindak pidana perjudian *online* dan agar memberikan efek jera serta mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa yang akan datang.

¹¹ Zainab Ompu Jainaah, Melisa Safitri, & Nurul Fajriah Febriani, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns)", *Hukum dan Pembangunan*, No. 2 Th. X, Maret 1980 *Maleo Law Journal*, Vol. 7, No. 2, April 2024, hlm. 110.

¹² M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, "Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi *Online* (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 1, Juni 2022, hlm. 34.

Berdasarkan uraian permasalahan yang penulis sampaikan diatas, penulis ingin menganalisis lebih jauh tentang implementasi dari pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online*. Dengan demikian, penulis memutuskan untuk memilih judul penelitian terkait **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI)”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mencegah munculnya residivis tindak pidana perjudian *online*?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis implementasi pemberian sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri.
2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mencegah munculnya residivis tindak pidana perjudian *online*.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis, penelitian ini ditujukan agar nantinya dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pidana, terkhusus terkait penegakan

hukum dalam memahami implementasi pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian *online* di Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk memperkaya pemahaman hukum pidana terlebih mengenai implementasi pemberian sanksi pidana dan upaya pencegahan residivis tindak pidana perjudian *online* serta dapat menjadi landasan bagi penelitian selanjutnya.
- b. Bagi Penegak Hukum, penelitian ini digunakan sebagai acuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku terlebih residivis tindak pidana perjudian *online*, khususnya dalam menerapkan sanksi yang mampu memberikan efek jera.
- c. Bagi Pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan untuk merumuskan kebijakan yang lebih komprehensif dalam menangani tindak pidana perjudian *online* dan mencegah pelaku menjadi residivis.
- d. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif terkait perjudian *online* dan pentingnya mendukung upaya pencegahan tindak pidana perjudian *online* tersebut.

1.5. Keaslian Penelitian

Tabel 1 : Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini

| Analisis Penelitian Terdahulu | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No | Nama, Tahun, Judul | Rumusan Masalah Penelitian Terdahulu | Persamaan | Perbedaan |
| 1. | Elvina Yuliasari (2024), Judul: PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN <i>ONLINE</i> (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA SLEMAN DAN KEPOLISIAN RESOR KULON PROGO). | 1) Upaya Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> oleh Polresta Sleman dan Kulon Progo. 2) Kendala yang Dihadapi Polresta Sleman dan Kulon Progo dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian <i>Online</i> . | 1) Objek penelitian sama terkait dengan tindak pidana perjudian <i>online</i> . 2) Penelitian mengkaji aspek upaya penegakan hukum pada tindak pidana perjudian <i>online</i> . | 1) Proses penegakan hukum yang dilakukan penelitian terdahulu pada tahap penyidikan dan penelitian saat ini pada tahap penuntutan. 2) Lokasi penelitian terdahulu berada di Kepolisian Resor Kota Sleman dan Kulon Progo, sedangkan penelitian saat ini di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. |
| 2. | Rinda Wulan Sari (2024), Judul: TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA KEJAHATAN JUDI <i>ONLINE</i> YANG MELIBATKAN PERAN SELEBRITI INSTAGRAM (<i>SELEBGRAM</i>) (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN Sby). | 1) Peran dan Modus Operandi Selebgram Dalam Kejahatan Judi <i>Online</i> . 2) Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Selebgram Yang Terlibat Dalam Promosi Judi <i>Online</i> Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1765/Pid.Sus/2023/PN.Sby. | 1) Objek penelitian sama terkait dengan tindak pidana perjudian <i>online</i> . 2) Penelitian mengkaji aspek penegakan hukum pada tindak pidana perjudian <i>online</i> . | 1) Penelitian terdahulu berfokus pada analisis pertimbangan hakim terkait kejahatan perjudian <i>online</i> yang melibatkan selebritis media sosial, sedangkan penelitian saat ini berfokus pada pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian <i>online</i> . 2) Metode penelitian terdahulu menggunakan yuridis normatif, sedangkan penelitian saat ini menggunakan yuridis empiris. |
| 3. | Khusniatul Amalia (2023), Judul: PENEKAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERJUDIAN SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (STUDI KEPOLISIAN RESOR KOTA PASURUAN). | 1) Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian. 2) Kendala dan Upaya Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian Sebagai Mata Pencaharian di Wilayah Kota Pasuruan. | 1) Objek penelitian sama terkait dengan tindak pidana perjudian. 2) Penelitian mengkaji aspek penegakan hukum pada tindak pidana perjudian. | 1) Proses penegakan hukum yang dilakukan penelitian terdahulu pada tahap penyidikan dan penelitian saat ini pada tahap penuntutan. 2) Lokasi penelitian terdahulu berada di Kepolisian Resor Kota Pasuruan, sedangkan penelitian saat ini di Kejaksaan Negeri Kota Kediri. |

Berdasarkan tabel keaslian penelitian yang telah dijabarkan tentu saja terdapat persamaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dikaji oleh penulis saat ini. Namun disisi lain juga terdapat perbedaan pada keaslian penelitian baik dari penelitian terdahulu atau penelitian saat ini. Penelitian terdahulu memiliki beberapa perbedaan yang mendasar dimana antara lain mengenai tentu saja rumusan masalah, proses penegakan hukum yang dilaksanakan, fokus penelitian, metode penelitian, dan juga terkait dengan perbedaan lokasi penelitian antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini.

Berdasarkan keaslian penulisan yang telah penulis analisis di atas baik penelitian terdahulu dan penelitian yang sekarang terdapat perbedaan. Perbedaan tersebut adalah terkait dengan penegakan hukum yang dilakukan di lokasi penelitian tidak sama. Sedangkan persamaan antara penelitian terdahulu dan sekarang adalah keduanya sama-sama membahas mengenai tindak pidana perjudian *online*. Dengan demikian, maka penulisan ini penulis anggap telah memenuhi unsur keaslian dari penelitian.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian tersebut merupakan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan. Penelitian tersebut merupakan penelitian hukum yang bertujuan

untuk mengetahui fakta-fakta yang terjadi di lokasi penelitian, melalui pengumpulan seluruh informasi tentang fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dianalisis.¹³

Penelitian bertitik pada data lapangan yang diperoleh dari lokasi tempat penelitian sebagai sumber pertama melalui observasi (pengamatan) dan juga wawancara yang mana disebut dengan data primer atau data dasar.¹⁴ Penelitian ini menganalisis implementasi pemberian sanksi pidana pada residivis tindak pidana perjudian *online* dan meneliti terkait upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mencegah tindak pidana perjudian *online*.

Sifat dari penelitian yang digunakan dalam penulisan bersifat deskriptif analistis, adapun pengertian sifat tersebut berfungsi untuk menggambarkan hukum yang diterapkan dalam kenyataan. Tujuan dari sifat penelitian deskriptif analistis ini adalah menggambarkan permasalahan yang memusatkan perhatian terkait adanya penelitian yang dilaksanakan, kemudian kesimpulan yang dibuat dihasilkan dari hasil penelitian yang telah diolah dan dianalisis.¹⁵

1.6.2. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian yang sedang dianalisis ini diantaranya sebagai berikut:

¹³ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Prenada Media, 2018, hlm. 149.

¹⁴ H. Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021, hlm. 33.

¹⁵ Cresswell, *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*, Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 300.

1. Pendekatan Perundangan-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan oleh penulis dalam membahas rumusan masalah dengan menelaah keseluruhan mengenai kebijakan atau peraturan yang berhubungan dengan penelitian yang dikaji.¹⁶

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang pada ilmu hukum. Penulis dapat nantinya menemukan ide yang dapat melahirkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dikaji oleh peneliti dimana hal tersebut didasarkan pada pandangan atau doktrin dibidang ilmu hukum.¹⁷ Tujuan penelitian ini agar dapat menjawab segala persoalan mengenai konsep hukum dan nilai hukum yang melatarbelakangi penelitian ini.

3. Pendekatan Kasus (*Cases Approach*)

Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus yang dimana tujuannya adalah untuk mempelajari implementasi praktik hukum yang dilakukan di lokasi penelitian. Pendekatan isu hukum yang dihadapi dilakukan dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan topik penelitian.¹⁸ Analisis pokok dalam pendekatan kasus ini adalah implementasi pemberian sanksi pidana kepada residivis dan upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Kota Kediri dalam mencegah residivis tindak pidana perjudian *online*.¹⁹

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, 2017, hlm. 135.

¹⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, 2021, hlm. 155.

¹⁸ Emzir, *Metode Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Rajawali Press, 2016, hlm 268.

¹⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori & Praktik)*, Bumi Aksara, 2016, hlm. 5.

1.6.3. Bahan Hukum

Sebelum memasuki pembahasan terkait bahan hukum, terdapat penjelasan mengenai jenis data, yang mana jenis data yang terdapat pada penelitian ini adalah data primer alasannya dikarenakan data yang diperoleh penulis berasal dari lapangan langsung, selain itu penulis juga menggunakan data pendukung lainnya berupa data sekunder, dimana data yang diperoleh tidak secara langsung yang mana melalui sumber lain.²⁰ Jenis data penelitian hukum yang diperoleh, antara lain:

- 1) Data Primer, berasal dari sumber pertama yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan penyelesaian tindak pidana perjudian *online* di Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang mana diperoleh penulis dengan melakukan wawancara bersama Ibu Pujiastutiningtyas, S.H., M.H. selaku Jaksa di Bidang Pidana Umum yang juga menangani kasus-kasus perkara pelaku bahkan residivis tindak pidana perjudian *online*. Hasil wawancara akan dikaji melalui analisis penelitian yang telah diolah oleh penulis untuk mengetahui juga terkait dengan faktor penyebab residivis melakukan kembali tindak pidana perjudian *online*.
- 2) Data Sekunder, merupakan objek penelitian yang mana diperoleh dari data dokumen resmi seperti buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, laporan, dan skripsi.²¹ Data sekunder dalam penelitian ini disebut juga sebagai bahan hukum yang mana bahan hukum ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian, antara lain:

²⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 151.

²¹ Muhammad Chairul Huda, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, The Mahfud Ridwan Institute, 2021, hlm. 55.

a) Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas (autoritatif) yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah hukum, dokumen resmi negara, maupun putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan penulis antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Diumumkan Pada Tanggal 26 Pebruari 1946 Sekretaris Negara);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811).

b) Bahan Hukum Sekunder, merupakan publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi. Publikasi tersebut terdiri dari literatur seperti, skripsi, tesis, jurnal, website, dan lain-lain yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, dan komentar atas putusan hakim.²² Bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis, antara lain:

1. Penelitian hasil dari pakar hukum;
2. Jurnal Hukum;

c) Bahan Hukum Tersier, berupa publikasi atau literatur non hukum yang berkaitan dengan objek penelitian seperti buku-buku yang terkait permasalahan perjudial, ekonomi, kamus bahasa, ensiklopedia yang digunakan untuk memberikan pengetahuan terkait perspektif berbeda mengenai objek penelitian.²³

1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan yang digunakan oleh penulis adalah teknik mengumpulkan seluruh data yang dilakukan baik secara terpisah maupun bersama-sama yang mana hal tersebut digunakan untuk mengumpulkan data agar lebih

²² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 155.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, 2016, hlm. 48.

terinci.²⁴ Oleh karena itu, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1) Pengamatan (Observasi)

Teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan, terutama yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti serta menganalisis peraturan-peraturan yang sesuai dengan objek penelitian yaitu terkait pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian *online*.

2) Wawancara

Data primer yang dikumpulkan menggunakan teknik wawancara meliputi percakapan langsung dengan informan menggunakan pedoman wawancara untuk mencari informasi spesifik dari narasumber secara langsung. Wawancara tersebut dilaksanakan dengan narasumber yaitu Ibu Pujiastutiningtyas, S.H., M.H. selaku Jaksa Penuntut Umum di Bidang Pidana Umum dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang bertujuan untuk memperoleh informasi terkait dengan objek penelitian yang dikaji.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan mengumpulkan terlebih dahulu seluruh data yang telah diperoleh, yang mana setelah itu analisis bahan hukum

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 137.

yang diterapkan ialah menggunakan analisis data kualitatif.²⁵ Analisis tersebut merupakan analisis yang memadukan data berupa hasil pengamatan, wawancara, dokumen tertulis seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan lain-lain sebagainya.²⁶ Analisis dilakukan secara menyeluruh untuk dapat menemukan cara memecahkan permasalahan yang dikaji dan untuk dapat menarik kesimpulan dengan harapan memperoleh hasil yang menggambarkan masalah yang akan diteliti.²⁷

1.6.6. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang mana kemudian dibagi kembali menjadi beberapa sub bab. Penyusunan skripsi ini, penulis mengambil judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI PIDANA TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PERJUDIAN *ONLINE* (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KOTA KEDIRI)”**.

Penulisan skripsi nantinya terdapat 4 (empat) bab pembahasan, *Bab Pertama*, berisikan pendahuluan yang terdiri atas uraian topik yang akan dibahas, terdapat juga beberapa sub-bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metodologi penelitian, dan kajian pustaka yang berisi kumpulan teori yang berguna sebagai bahan rujukan.

²⁵ Rusdin Tahir, I Gde Pantja Astawa, & Mompang L. Panggabean, *Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*, Sonpedia Publishing Indonesia, 2023, hlm. 265.

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Loc. Cit.*

²⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Op. Cit.*, hlm. 160.

Bab Kedua, berisi terkait pembahasan rumusan masalah yang pertama mengenai bagaimana implementasi pemberian sanksi pidana terhadap residivis tindak pidana perjudian *online* di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri. Substansi bab ini terdapat 2 (dua) sub-bab yang akan dibahas antara lain:

- 1) Data Tindak Pidana Perjudian *Online* Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri;
- 2) Implementasi Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Perjudian *Online* di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kota Kediri.

Bab Ketiga, berisi pembahasan dari rumusan permasalahan yang kedua, dalam bab ini terdapat 1 (satu) sub-bab yang akan dibahas yaitu Upaya Kejaksaan Negeri Kota Kediri Mencegah Munculnya Residivis Tindak Pidana Perjudian *Online*.

Bab Keempat, yaitu berisi penutup yang terdiri dari 2 (dua) sub-bab yaitu kesimpulan dari uraian-uraian yang telah dipaparkan dan terkait dengan saran topik penelitian yang dikaji oleh penulis.

1.6.7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti berada di lokasi Kejaksaan Negeri Kota Kediri yang beralamat di Jl. Jaksa Agung Suprpto Nomor 8, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur, Kode Pos 64481.

1.7. Tinjauan Pustaka

1.7.1. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian

1.7.1.1. Pengertian Tindak Pidana Perjudian

Pengertian dari tindak pidana perjudian *online* sendiri merujuk pada perbuatan yang melanggar hukum.²⁸ Hal tersebut dikarenakan melibatkan aktivitas taruhan atau perjudian dengan menggunakan uang atau barang berharga lainnya sebagai alat taruhan dan hal tersebut jelas melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.²⁹ Konteks hukum di Indonesia, perjudian dianggap sebagai tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan undang-undang terkait lainnya.

Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan bahwa perjudian adalah perbuatan melanggar hukum. Hal tersebut dikarenakan jika seseorang dengan mempertaruhkan sesuatu baik berupa uang atau barang berharga, berdasarkan peluang atau nasib dengan mengharapkan keuntungan telah dianggap mengikuti perjudian. Tindak pidana perjudian ini dianggap melanggar norma sosial dan agama serta dapat menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum.³⁰

²⁸ Muhammad Yanuar Vernanda Saputra & Edi Pranoto, *Loc. Cit.*

²⁹ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, *Op. Cit.*, hlm. 33.

³⁰ Zainab Ompu Jinaah, Melisa Safitri, & Nurul Fajriah Febriani, *Loc. Cit.*

1.7.1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana perjudian diantaranya ialah:

1) Adanya Unsur Taruhan

Unsur tersebut yang mana pelaku tindak pidana perjudian akan mempertaruhkan sesuatu baik uang atau barang berharga lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

2) Adanya Unsur Nasib atau Peluang

Unsur tersebut hasil dari taruhan dari pelaku tindak pidana perjudian tidak dapat diprediksi atau dapat dikendalikan.

3) Unsur Tanpa Izin

Unsur dalam perjudian yang dilakukan tidak ada izin dari pihak yang berwenang yang melegalkan kegiatan tersebut.

4) Adanya Unsur Keuntungan dan Kerugian

Unsur dalam perjudian tersebut terdapat pihak atau dalam hal ini yang merupakan pelaku tindak pidana perjudian dapat mengalami kerugian maupun keuntungan dalam mengikuti permainan perjudian ini, karena memang sifat dari perjudian ini untung-untungan.³¹

³¹ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, *Op. Cit.*, hlm. 36.

1.7.1.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perjudian

Tindak pidana perjudian sendiri merupakan tindakan yang secara jelas melanggar hukum karena melibatkan pertaruhan baik uang maupun barang berharga.³² Hasil perjudian adalah permainan atau kejadian yang tidak pasti baik yang nantinya mendapatkan keuntungan ataupun mendapatkan kerugian. Dalam tindak pidana perjudian sendiri memiliki berbagai jenis yang mana diantaranya:

1) Perjudian Konvensional

Perjudian Konvensional merupakan bentuk perjudian yang dilakukan langsung secara *face to face* di tempat yang mana disediakan khusus untuk perjudian.³³ Contoh dari perjudian konvensional diantaranya seperti *kasino, rumah judi, arena sabung ayam, atau arena balap kuda*. Perjudian konvensional yang sering dipakai adalah rumah judi yang mana menyediakan permainan seperti *dadu, kartu, dan mesin slot*.³⁴ Biasanya rumah judi beroperasi di lingkungan yang kurang terawat, atau gedung-gedung tua dan tersembunyi dari pandangan umum.

2) Perjudian *Online*

Perjudian *online* merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui media internet dengan menggunakan perangkat elektronik seperti

³² Zainab Ompu Jinaah, Melisa Safitri, & Nurul Fajriah Febriani, *Loc. Cit.*

³³ Ardi Saputro Gulo, Sahuri Lasmadi, & Khabib Nawawi, *Loc. Cit.*

³⁴ M. Yundha Kurniawan, Taufik Siregar, & Sri Hidayani, *Op. Cit.*, hlm. 38.

komputer, laptop, atau *handphone*.³⁵ Pelaku dapat mengakses situs perjudian *online* dan memasang taruhan pada berbagai jenis permainan seperti *poker*, *blackjack*, *Higgs domino island (hdi)*, *pragmatic*, atau *taruhan olahraga*. Perjudian tersebut dapat dilakukan dengan mentransfer uang dari rekening bank ke akun perjudian *online*.

1.7.2. Tinjauan Umum Tindak Pidana Perjudian *Online*

1.7.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perjudian *Online*

Tindak pidana perjudian *online* merupakan aktivitas perjudian yang dilakukan melalui media internet atau platform digital. Tindak pidana perjudian *online* melibatkan pertaruhan uang atau barang berharga pada hasil suatu permainan yang digunakan menggunakan situs web, aplikasi, atau media sosial untuk memfasilitasi taruhan.³⁶

Tindak pidana perjudian *online* sendiri pastinya dianggap ilegal di Indonesia dan hal tersebut secara jelas diatur oleh peraturan perundang-undangan yang melarang segala bentuk perjudian.³⁷ Meskipun perjudian dilakukan secara virtual aktivitas tersebut termasuk melanggar hukum.

³⁵ I Dewa Ayu Mira Pradewi, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Ketut Widia, “Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Togel (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/PID.B/2020/PNBLI)”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2, No. 1, April 2021, hlm. 189.

³⁶ I Dewa Ayu Mira Pradewi, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Ketut Widia, *Loc. Cit.*

³⁷ Riyan Giri Aldiansyah & Boedi Prasetyo, “Analisis Implementasi Pemidanaan Terhadap Admin Judi *Online* Dalam Perspektif Hukum Pidana”, *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 5, No. 7, 2024, hlm. 3.

Alasannya karena tindak pidana perjudian *online* melibatkan pertaruhan yang bertentangan dengan norma dan regulasi dari negara Indonesia.

Beberapa ciri-ciri dari tindak pidana perjudian *online*, diantaranya adalah:

1) Pastinya dilakukan melalui media internet

Pelaku dapat mengakses platform perjudian *online* seperti di situs web atau aplikasi untuk memasang taruhan.

2) Memiliki berbagai jenis permainan

Jenis permainan dalam perjudian *online* ini antara lain seperti, *taruhan olahraga, poker online, higgs domino island, pragmatic, mesin slot virtual, dsb.*

3) Anonimitas dan jangkauan luas

Perjudian *online* yang dilakukan memungkinkan pelaku untuk beroperasi secara anonim dan mencapai lebih banyak pemain, karena tidak terikat oleh batas wilayah.

4) Penggunaan mata uang digital untuk transaksi

Banyak sekali platform perjudian *online* menerima pembayaran dalam bentuk transfer bank, kartu kredit, atau bahkan mata uang kripto yang dapat memudahkan transaksi lintas negara.

5) Sulit terdeteksi

Perjudian *online* yang dilakukan tidak terjadi secara fisik seperti perjudian konvensional yang mana hal tersebut sulit untuk mendeteksi dan menindak pelaku perjudian *online*.³⁸

1.7.2.2. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian *Online*

Pengaturan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia sendiri didasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang melarang adanya aktivitas tindak pidana perjudian *online*. Perjudian *online* sendiri merupakan salah satu bentuk kejahatan siber yang melanggar hukum dan dapat dikenai sanksi berat.³⁹ Berikut merupakan beberapa pengaturan yang mengatur terkait dengan tindak pidana perjudian *online* di Indonesia:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Diumumkan Pada Tanggal 26 Pebruari 1946 Sekretaris Negara);

Larangan tindak pidana perjudian *online* pada peraturan ini berada pada Pasal 303 dan Pasal 303 bis yang mana melarang segala bentuk perjudian baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pasal ini perjudian *online* didefinisikan sebagai tindakan pertaruhan yang diadakan dengan harapan

³⁸ Pika Sari, et al, "The Application of Criminal Sanctions to Law Enforcement Officers Involved in *Online* Gambling, from the Perspective of Legal Positivism.", *Indonesian Journal of Innovation Studies*, Vol. 24, Oktober 2023, hlm. 11.

³⁹ I Dewa Ayu Mira Pradewi, I Nyoman Gede Sugiarta, & I Ketut Widia, *Loc. Cit.*

menang dalam suatu permainan yang hasilnya tidak pasti. Meskipun secara tidak spesifik KUHP menyebutkan perjudian *online*, namun larangan pasal tersebut mencakup semua bentuk perjudian termasuk yang dilakukan melalui internet.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

Larangan tindak pidana perjudian *online* sendiri pada KUHP baru terdapat Pasal 426 dan Pasal 427 yang mana kedua pasal tersebut nantinya menggantikan ketentuan sebelumnya dalam KUHP lama yakni Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Perubahan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan bentuk-bentuk perjudian yang semakin beragam termasuk perjudian *online*.

Pasal 426 KUHP sendiri mengatur tentang tindak pidana perjudian yang dilakukan secara umum baik secara konvensional maupun *online*. Sedangkan Pasal 427 KUHP mengatur tentang tindak pidana perjudian *online* yang dilakukan dengan cara tertentu. Penggunaan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 426 KUHP, atau

ikut serta dalam permainan judi yang diadakan di jalan umum atau tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum.

- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

Secara eksplisit dalam UU ITE ini telah melarang perjudian *online* terdapat pada Pasal 27 Ayat (2) yang mana larangan pada peraturan tersebut menambahkan aspek hukum larangan terkait penggunaan teknologi informasi dan internet dalam tindak pidana perjudian *online*. Sedangkan untuk penerapan sanksi hukum yang terdapat dalam UU ITE terdapat pada Pasal 45 Ayat (3).

1.7.3. Tinjauan Umum Sanksi Pidana

1.7.3.1. Pengertian Sanksi Pidana

Pengertian sanksi pidana sendiri merupakan suatu konsekuensi atau hukuman yang diberikan oleh negara kepada seseorang atau sekelompok orang melalui sistem peradilan pidana yang mana dinyatakan bersalah atas

suatu tindak pidana (kejahatan) berdasarkan undang-undang berlaku.⁴⁰ Tujuan dari pemberian sanksi pidana adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku untuk memperbaiki perilaku mereka, serta memberikan keadilan kepada korban dan masyarakat yang terkena efek dari perbuatan pelaku tindak pidana.

1.7.3.2. Jenis-Jenis Sanksi Pidana

Jenis-jenis sanksi pidana sendiri terdapat beberapa kategori berdasarkan jenis hukumannya. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 diatur jenis-jenis sanksi pidana atau hukumannya. Berikut beberapa jenis sanksi pidana yang umum diterapkan dalam sistem peradilan pidana:

- 1) Pidana Pokok, merupakan hukuman yang menjadi sanksi utama bagi pelaku tindak pidana. Jenis-jenis pidana pokok meliputi:
 - a) Sanksi Pidana Mati
 - b) Sanksi Pidana Penjara
 - c) Sanksi Pidana Kurungan
 - d) Sanksi Pidana Denda
- 2) Pidana Tambahan, merupakan sanksi yang diberikan disamping pidana pokok dan bertujuan untuk memperberat hukuman atau

⁴⁰ Zainab Ompu Jainah, Melisa Safitri, & Nurul Fajriah Febriani, Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Perjudian (Studi Putusan Nomor 315/Pid.B/2022/PN Gns). *Maleo Law Journal*, Vol. 7, No. 2, April 2024

menambah hukuman bagi pelaku. Beberapa contoh pidana tambahan meliputi:

- a) Hak-Hak tertentu akan di cabut
- b) Terdapat perampasan barang tertentu
- c) Pengumuman Putusan dari Hakim

1.7.4. Tinjauan Umum Residivis

Pengertian residivis sendiri merupakan penyebutan dalam istilah hukum pidana untuk seseorang yang melakukan tindak pidana berulang atau serupa.⁴¹ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku tidak jera atau tidak berhasil diintegrasikan kembali ke masyarakat secara efektif setelah menjalani hukuman.⁴² Residivis dianggap sebagai faktor pemberat dalam penjatuhan sanksi pidana, yang mana dalam sistem hukum seseorang yang menjadi residivis dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku yang baru pertama kali melakukan kejahatan, karena dianggap lebih berbahaya bagi masyarakat.

⁴¹ Awalia Syifa, et al., "Urgensi Peran Masyarakat dalam Mengurangi Tingkat Residivis", *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 3.

⁴² *Ibid.*